

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK
GORENG DI KOTA MAKASSAR**

Law Enforcement Of Cooking Oil Stores In The City Of Makassar

Muhammad Adryan*, Baso Madiong, Muhammad Halwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : adryan091998@gmail.com

Received : Januari 18, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumen-dokumen dan observasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar adalah sebagian dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat perbuatan yang dia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana, faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu: pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan, kondisi yang aman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Faktor Penimbunan,

Abstract

The aim of the research is to find out how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is and to find out what are the factors that cause cooking oil hoarding in the Makassar Polrestabes jurisdiction. This research method is a qualitative research method, the data used are primary data and secondary data, the data collection technique is by conducting interviews, documents and observations, the data analysis used is descriptive describing data systematically and presenting it in the form of logical sentences. The research results obtained are how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is part of the basis of criminal responsibility carried out by the perpetrators, mistakes that arise from the existence of an inner relationship between the perpetrators and their actions are the basis of their accountability. As the perpetrator is aware of the consequences of the actions he has committed, that his actions are prohibited and violate laws and regulations in the realm of criminal law, the factors that cause the hoarding of cooking oil in the jurisdiction of the Makassar Polrestabes are, (1) motivated actors, (2) targets or attractive targets and, (3) safe conditions.

Keywords: Law Enforcement, Hoarding Factors, Cooking Oil



A. PENDAHULUAN

Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari sembako menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti menumis maupun menggoreng dalam jumlah yang sedikit maupun banyak.

Minyak goreng atau disebut RBD (*Refined, Bleached, Deodorized*) merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Minyak goreng dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi dan politik. Minyak goreng secara umum terdiri dari dua kelompok, yakni minyak goreng hewani dan minyak goreng nabati. Minyak goreng nabati ini dapat dibuat dari berbagai sumber seperti kelapa, kelapa sawit, dan kedelai. Selain karena Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit, minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaan.

Pentingnya penelitian konsumen untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan konsumen dan juga bagaimana tanggapannya dengan kenaikan harga dan langkahnya untuk mendapatkan minyak goreng akibat perlakuan oknum yang melakukan penimbunan. Penelitian dapat berfungsi sebagai basis untuk pendidikan dan perlindungan konsumen, dan melengkapi informasi yang penting untuk keputusan kebijakan umum. Menurut Sumarwan pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen akan menjadikan konsumen memiliki informasi yang lebih baik mengenai dirinya, sehingga dapat mengendalikan perilakunya agar dapat menjadikan konsumen yang bijak dan melindungi dirinya dari praktik-praktik bisnis yang merugikan mereka.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana dalam hal ini pemerintah melarang penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan hak yang mendesak.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan pelepasan minyak goreng subsidi seharga Rp. 14.000, Stok minyak goreng kemasan di ritel modern terpantau berkurang drastis sejak pemerintah menerapkan kebijakan satu harga pada 19 Januari 2022 "Aksi borong atau penimbunan yang dilakukan oleh beberapa oknum merupakan bentuk kesalahan strategi pemasaran pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Stok minyak satu harga semakin menipis. Tulus juga memperkirakan intervensi pemerintah dalam harga minyak tidak akan efektif karena tidak menyasar permasalahan utama. YLKI menduga ada praktik kartel dalam penetapan harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar, Indonesia seharusnya punya kemampuan untuk mengatur hal tersebut.

Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng sedang ditelusuri dengan ketat saat ini. Asumsi ini tak bisa dipungkiri, mengingat susahny para warga menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar dan toko bahan pangan. Beberapa waktu lalu, warga berbondong-bondong memborong semua persediaan minyak goreng di pasaran, dan perilaku ini tak hanya terjadi di kota Makassar melainkan di seluruh pelosok Indonesia.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumen-dokumen, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat didapat melalui wawancara dengan pihak berkepentingan dengan masalah yang ada, jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumen-dokumen dan Analisis data yang digunakan ialah dianalisis secara deskriptif yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sebagainya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Penimbunan Minyak Goreng Di Kota Makassar

Hukum pidana dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana atau tidak pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga menjadi dasar dalam perbuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi pihak kepolisian dalam mengambil peranan dalam peradilan pidana. Kewenangan suatu badan sebagai badan pengatur dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Asas Fenomena kelangkaan minyak goreng di Tanah Air berimbas kepada melonjaknya harga komoditas penting. Minyak goreng di berbagai daerah khususnya di Kota Makassar terhitung sejak tahun 2021-2022 mengalami kelangkaan di pasaran sehingga menyebabkan harga minyak goreng naik hingga dua atau tiga kali lipat. Kelangkaan minyak goreng di pasaran saja terjadi sehingga terdapat antrian panjang ibu rumah tangga untuk dapat membeli minyak goreng dengan harga di atas normal. Persoalan kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari meningkatnya harga CPO (Crude Palm Oil), gangguan distribusi hingga aksi penimbunan minyak goreng.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tri Hary Mulyono Bintara Satuan Reskrim Unit Tipiter di Polrestabes Makassar dalam hal ini tentang proses penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

“Kami selalu melakukan penanganan jika ada keluhan atau laporan terkait dengan keresahan masyarakat karena adanya masalah penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh beberapa oknum”

Penegakan hukum terhadap masyarakat yang telah melakukan penimbunan minyak goreng belum maksimal dan belum ada penegakan yang dilakukan terhadap pelaku, karena ada begitu banyak faktor yang menjadi pertimbangan para pihak penegakan hukum karena harus berhadapan dengan unsur hukum yang mengatur mengenai penimbunan. Kejadian penimbunan minyak goreng ini sudah berlangsung sejak lama di Kota Makassar. Penimbunan Minyak Goreng dilakukan dengan cara menimbun minyak goreng di rumah pelaku dalam jumlah yang banyak. Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Radjamilo mengatakan pihaknya kini bertugas memantau kondisi pasar supaya ketersediaan minyak goreng tetap ada.

“Saya baru mau datang ke semua retail modern, pasar-pasar di sini untuk pantau ketersediaan. Lebih lanjut kami sementara menunggu peraturan menteri terkait harga. Kalau sekarang dibidang dinas perdagangan yang menetapkan harga, tapi kan tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang itu”

Pihak Kepolisian akan menindak tegas para pelaku atau masyarakat yang mencoba melakukan penimbunan minyak goreng yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pihak Kepolisian juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp14.000 di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi itu terkait penerbitan peraturan pelaksanaan/teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14.000 ribu per liter. Sebelumnya, Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000 per liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat yang beberapa bulan belakangan dihadapkan pada kenaikan harga minyak goreng.

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan pada suatu usaha, umumnya adalah:

- a) Produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- b) Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- c) Pemberian ijin khusus oleh Pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga.

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat menimbun suatu barang. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif.
- b) Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud.
- c) Kebijakan Pemerintah/hak exclusive Pemerintah bisa saja memberikan hak monopli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diperoleh bahwa kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Kota Makassar yaitu muncul sejak akhir tahun 2021. Untuk itu, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dari Unit Polsek Biringkanaya melaksanakan kegiatan patroli dan

menemukan satu pick up berisikan minyak goreng dalam jumlah banyak. Tim Resmob kemudian mengembangkan temuan itu dengan mencari tahu siapa pemilik rumah itu yang menimbun minyak goreng pada saat masyarakat kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Tri Hary Mulyono Bintara Satuan Reskrim Polrestabes Makassar mengatakan awal mula ditemukannya pelaku penimbunan ini karena tim polsek biringkanaya melakukan patroli dan ditemukan 1 unit mobil yang pada saat itu mengangkut minyak goreng dalam jumlah banyak. Setelah itu pihak kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada peristiwa penimbunan dengan alasan sebagian barang langsung di angkut ke Sulawesi Barat, sisanya di simpan di rumah pelaku yang beralamat di BTN Pondok Asri 3 Kelurahan. Biringkanaya, Kota Makassar dengan alasan transportasi untuk memuat barang tidak cukup. Dari hasil interogasi, terduga mengatakan mendapat pasokan minyak goreng merek surya itu dari distribusi tertentu setelah memesan sebagai pembeli dan menunggu selama satu bulan untuk pengiriman. Kemudian di jual kembali sesuai pesanan pedagang pasar maupun toko di Sulawesi Barat.

Menurut pihak kepolisian Bapak Tri Hary Mulyono Bintara Satuan Reskrim Polrestabes Makassar bahwa pelaku yang berinisial AG (perempuan) yakni menerangkan sebagai berikut:

- a) Minyak goreng tersebut didapatkan dengan melakukan pemesanan melalui via telepon, pada saat itu pihak produsen memposting minyak goreng tersebut di social media lalu pelaku menghubungi pihak produsen dan membeli minyak goreng dengan jumlah banyak.
- b) Minyak goreng rencananya akan dijual kembali dengan harga tinggi di wilayah Sulawesi Barat.
- c) Minyak goreng yang ditemukan di lokasi adalah sisa barang yang belum di distribusikan ke Sulawesi Barat dikarenakan kurangnya transportasi sehingga memilih untuk ditampun terlebih dahulu.
- d) Minyak Goreng merek surya tersebut dijual dengan harga Rp. 47.000 – Rp. 48.000 / Liter dengan ukuran 1,8 Liter.

Tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Kota Makassar. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat diberbagai daerah terutama untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah.

Sebagian dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat perbuatan yang dia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana. Pada saat ini pelaku belum bisa ditindak lanjuti karena perbuatan yang dia lakukan belum termasuk kedalam kategori penimbunan. Hal ini akan menjadi dasar bagi pemerintah serta pihak kepolisian agar

mempertegas kembali peraturan yang mengatur mengenai penimbunan agar pelaku merasa takut untuk melakukan penimbunan dikemudian hari.

Dijelaskan oleh Bripka Tri Hary Mulyono bahwa tim dari kepolisian akan bekerja sama dengan pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan kepada beberapa oknum yang akan melakukan penimbunan sehingga minyak goreng yang tersedia dapat tersalurkan dengan baik dan harga yang wajar.

Peneliti juga mencoba mencari informasi lebih dalam pada masyarakat pengguna minyak goreng. Lain dari pada itu, masyarakat juga membeberkan bahwa, kelangkaan minyak goreng sudah terjadi beberapa kali, walau pun ada langkah-langkah yang telah di ambil oleh beberapa instansi hingga pemerintah untuk tidak terjadi kelangkaan minyak goreng yang dapat merugikan dan membebankan masyarakat kecil, tapi langkah-langkah yang diambil tersebut belum berjalan secara efektif dan maksimal.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di Kota Makassar

Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng sedang ditelusuri dengan ketat oleh pihak kepolisian saat ini. Adanya dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pun beredar di kalangan masyarakat. Asumsi ini tidak bisa dipungkiri, mengingat susahnya masyarakat menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar dan toko bahan pangan. Hal lain yang diduga menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng adalah karena fenomena panic buying.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kota Makassar diakibatkan karena adanya oknum yang memanfaatkan keadaan dari kepanikan masyarakat dengan menimbun minyak goreng dalam jumlah banyak kemudian dijual dengan harga yang begitu tinggi.

Berdasarkan hasil observasi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng yaitu:

- a) Pelaku yang termotivasi, dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan untuk pemenuhan ekonomi, dan adanya kerjasama dalam melakukan tindakan ini. Pada hasil penelitian diketahui bahwa niat utama dari pelaku utama yang memiliki keadaan ekonomi yang sangat mapan adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari usahanya. Selain adanya niat untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, kejahatan penimbunan minyak goreng ini juga terjadi karena adanya kerjasama antara pelaku.
- b) Target atau sasaran yang menarik, hal ini diketahui dari kemudahan untuk melakukan penimbunan minyak goreng tanpa dicurigai oleh masyarakat ataupun pihak kepolisian. Dengan kata lain mudah bagi pelaku untuk menimbun minyak goreng, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemesanan melalui via telepon dan menunggu selama sebulan demi

mendapatkan pasokan minyak goreng yang banyak.

- c) Kondisi yang aman, dimana masyarakat dan pihak kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku penimbun minyak goreng. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pihak kepolisian hingga dari instansi yang berkepentingan sudah mengawasi berbagai toko hingga pasaran dengan maksimal, namun bagi pelaku pengawasan tersebut masih bisa dielakkan dengan cara melakukan kejahatan pada saat pengawasan dari aparat lemah, atau melakukan kejahatannya ditempat yang berbeda sehingga sulit untuk di deteksi oleh aparat.

Penimbunan Minyak Goreng merupakan suatu tindakan tindak pidana yang dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tindak pidana penimbunan minyak goreng dilakukan oleh pelaku dengan cara membeli minyak goreng di berbagai toko kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Tri Hary Mulyono Bintara Satuan Reskrim Polrestabes Makassar juga menyatakan bahwa terdapat banyak hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku penimbunan minyak goreng. Faktor penghambat tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Karena tidak memenuhi unsur penimbunan sehingga tim penyidik mengundang ahli hukum untuk mengetahui lebih jelas mengenai dasar hukum penimbunan dan menurut ahli hukum kasus yang ditangani oleh Polrestabes belum dapat dikatakan penimbunan karena minyak goreng yang ditimbun belum tersimpan selama 3 bulan.
- b) Kurang aktifnya masyarakat untuk terlibat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terkait dengan adanya penimbunan minyak goreng yang terjadi disekitaran wilayah atau lingkungan mereka. Akibat dari tidak ikut berperannya masyarakat, maka penimbunan minyak goreng di Kota Makassar menjadi suatu hal yang biasa dan jarang ditindak oleh aparat penegak hukum. Walaupun sebenarnya dampak dari penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab tersebut dapat menyulitkan mereka sendiri serta masyarakat lainnya sebagai konsumen.

Alasan tersebut merupakan hambatan yang mengakibatkan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan kepada para pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng yang terjadi di Kota Makassar. Sangat tidak patut, jika ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Apalagi minyak goreng adalah salah satu bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Pihak kepolisian berharap untuk semua pihak agar rajin melakukan inspeksi mendadak ke berbagai

toko, pasar hingga gudang penyimpanan minyak goreng, sehingga meminimalisir potensi tindakan penimbunan dan segera bertindak bila ada dugaan penimbunan minyak goreng.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng belum maksimal dan belum ada penegakan sanksi yang dilakukan terhadap pelaku sehingga prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng adalah pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan kondisi yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B., Pantjar, S., & Anas, R. (1996). *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. Jakarta: IPB Press.
- Buana, L. (2001). *Dinamika Produksi, Permintaan dan Harga Minyak Goreng Sawit Mentah*. Medan: PPKS.
- Fathorazzi, dkk. (2012). *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamid, Abdul Haris. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: ALFABETA.
- Mulyana, Y. (Vol 1, No.8). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng*.
Journal of Education and Language Research, <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen.